



WALIKOTA GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 memuat aturan-aturan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
13. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik yang bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidak.
15. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, fiberglass, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/board besi, aluminium di las/rivet/bout atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
16. Reklame Megatron, Videotron, Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan menggunakan tenaga listrik.
17. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

18. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, banner dan standing banner.
19. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
20. Reklame Sign Net adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
21. Reklame Neon Box adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada box rangka besi, aluminium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglass, dicat atau bahan jadi lainnya serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau di tempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
22. Reklame Wall Painting adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggambar pada dinding yang berisikan tulisan atau gambar dari sebuah produk.
23. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
24. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media/papan reklame.
25. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
26. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
27. Lokasi bukan persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan milik Pemerintah.
28. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
29. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
30. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
31. Nilai jual obyek pajak reklame adalah Jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan sampai dengan bangunan reklame terpasang.

32. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
33. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan tingkat strategis dan komersil kawasan.
34. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
35. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu.
36. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
37. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mengajukan pendaftaran penyelenggaraan reklame.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib dilaporkan ke DPPKAD Kota Gorontalo sebelum di pasang;
- (2) Data wajib Pajak Reklame diperoleh melalui kegiatan pendataan, pendaftaran dengan mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan/atau pemantauan terhadap objek reklame yang terpasang ;

- 3) Wajib Pajak setelah menerima SPOPD wajib mengisi secara benar, jelas dan lengkap, ditandatangani dan disampaikan ke Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Gorontalo paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan reklame;
- (4) SPOPD yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD;
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan;
- (6) Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) yang merupakan laporan data subjek dan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Setiap wajib pajak dapat dikenakan Pajak Reklame apabila melakukan penyelenggaraan reklame yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- (2) Reklame yang digunakan dengan tujuan non komersil tidak dikenakan pajak reklame, seperti : Reklame kegiatan keagamaan, Panti Asuhan, reklame Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, Pemerintah, Perwakilan Diplomatik, Konsulat dan reklame yang tidak bersifat komersil.
- (3) Reklame yang digunakan sebagai identitas usaha dapat dikecualikan apabila reklame tersebut berukuran kurang dari 0,25 m² dengan tidak menggunakan unsur promosi serta tidak mencantumkan gambar/logo produknya.
- (4) Apabila dalam masa berjalan ada perubahan materi reklame pada reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya yang dilakukan oleh wajib pajak yang sama pada satu lokasi, wajib membayar pajak reklame sebesar 10% dari total penetapan Pajak Reklame yang seharusnya dibayar.
- (5) Keabsahan pemasangan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh DPPKAD Kota Gorontalo yang berlaku sebagai bukti lunaspajak dan masa berlaku pajak reklame.

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame pada semua kawasan/zona reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya.

- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota .
- c. Penempatan reklame Baliho, Billboard, Megatron dan Reklame pada median jalan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- d. Dilarang menempatkan reklame spanduk/umbul-umbul/banner yang melintang di sepanjang jalan Hi. Nani Wartabone, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Prof. John Aryo Katili, Jl. HB. Jassin (Mulai dari Bundaran HI sampai dengan Persimpangan Mega Zanur Mall) dan di area Taman Kota maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH), kecuali atas rekomendasi dari instansi terkait.
- e. Apabila ditemukan pemasangan reklame tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka akan dikenakan sanksi pencabutan reklame yang terpasang.
- f. Pemasangan reklame tidak boleh melebihi dari jumlah reklame yang dilaporkan dan apabila ditemukan maka kelebihan reklame harus dibayar ditambah dengan denda sebesar 100, % (seratus persen) dari jumlah kelebihan reklame yang tidak dilaporkan.
- g. Untuk setiap pemasangan reklame baliho, spanduk/umbul-umbul/banner dikenakan jaminan biaya bongkar sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total reklame yang dibayarkan.
- h. Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat diambil kembali apabila reklame baliho, spanduk/umbul-umbul/banner telah dicabut/diturunkan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan bukti reklame yang telah dicabut/diturunkan paling lambat 1 (satu) hari setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir.
- i. Dilarang menempatkan reklame spanduk/banner di tiang lampu jalan yang berada pada median jalan.
- j. Dilarang mencabut atau mengganti materi reklame yang terpasang serta masih berlaku dan menggantinya dengan materi reklame dari pihak lain pada lokasi sama.
- k. Apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j, maka akan dikenakan sanksi pencabutan reklame yang terpasang.

BAB III

NILAI SEWA REKLAME

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame .
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator :
 - a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame
 - b. Nilai Strategis
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

- (1) Komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame terdiri dari :
 - a. Jenis Reklame;
 - b. Harga satuan reklame;
 - c. Jumlah Sisi Reklame;
- (2) Ukuran media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan luas bidang reklame yang dipasang.
- (3) Untuk reklame berjalan, indikator penentu dapat diberlakukan terhadap domisili/tempat kedudukan kantor pemilik/penyelenggara reklame.
- (4) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur berdasarkan pada jenis, bahan dan biaya pembuatan reklame.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur dari lamanya waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 7

- (1) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame terdiri dari :
 - a. Nilai Titik;
 - b. Nilai Kawasan;
 - c. Nilai Sudut Pandang Reklame;
 - d. Harga Satuan;
- (2) Nilai Strategis dihitung berdasarkan nilai titik pada suatu kawasan.
- (3) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan kriteria tingkat strategis dan komersial peletakan reklame dan diberi bobot 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Indikator penentu nilai kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan klasifikasi kawasan sesuai tingkat strategis kawasan penempatan reklame dan diberi bobot 40 % (empat puluh persen) dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi A;
Jl. Hi. Nani Wartabone, Komp. Pertokoan (Jl. MT. Haryono, Jl. Jend. Soeprapto, Jl. Jend. Sutoyo, Jl. Jend. S. Parman, Jl. 23 Januari, Jl. Raja Eyato), Jl. Sultan Hasanudin, Jl. HB. Jassin, Jl. Jend. Sudirman, Jl. John Aryo Katili, Komp. Gorontalo Mall (Jl. Sultan Botutihe, Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Kasuari), Dalam Kota.

b. Klasifikasi B;

Komp. Pasar Sentral ,Komp. Terminal Kota, Jl. Teuku Umar, Jl. Budi Utomo, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Pangeran Hidayat, Jl. A.R. Hakim, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Kiyai Modjo, Jl. Imam Bonjol, Jl. P. Diponegoro, Jl. Moh. Yamin, Jl. J.A.Suprpto, Jl. Dewi Sartika, Jl. Jamaludin Malik, Jl. Jalaludin Tantu, Jl. P. Kalengkongan, Jl. Merdeka, Jl. Sultan Botutihe (diluar kawasan Kompleks Gorontalo Mall), Jl. MT. Haryono, Jl. Raja Eyato(diluar komp. pertokoan), Jl. Setia Budi, Jl. Raden Saleh, Jl. Bali, Komp. Terminal 42;

c. Klasifikasi C;

Jl. Prof. Aloei Saboe, Jl. Brigjen Piola Isa, Jl. Cendrawasih, Jl. Beringin, Jl. Moh. Thayeb Gobel, Jl. Rusli Datau, Jl. Yusuf Hasiru, Jl. Manggis, Jl. Kasuari, Jl. HOS. Cokroaminoto (diluar kawasan Gorontalo Mall), Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Gelatik, Jl. Pangeran Hidayat I, Jl. 23 Januari (diluar Komp. Pertokoan), Jl. Mayor Dullah, Jl. Tribrata, Jl. Palma, Jl. Mandala, Jl. Mangga, Jl. Durian, Jl. Rambutan, Jl. Kutai, Jl. Usman Isa, Jl. Kalimantan, Jl. Madura, Jl. Sulawesi, Jl. Manado, Jl. M.H. Thamrin, Jl. Membramo, Jl. Sarini Abdullah, Jl. KH. Dewantoro, Jl. Patimura (diluar komp. Pasar Sentral), Jl. Katamso, Jl. Gng. Boliohuto, Jl. Gunung Tilongkabila, Jl. Gng. Lompobatang, Jl. Rajawali, Jl. Satsuit Tubun, Jl. Ampu, Jl. Lupoyo, Jl. Gng. Himalaya, Jl. Anoa, Jl. Farid Liputo, Jl. Irian, Jl. Gng. Agung, Jl. Banteng, Jl. Gng. Rinjani, Jl. Gng. Lokon, Jl. Pinang 2, Jl. Kancil, Jl. Selayar, Jl. Palu, Jl. Delima, Jl. Martadinata, Jl. Matolodulla, Jl. Taman Surya, Jl. Sawah Besar, Jl. Pinang Utama, Jl. Kenangan, Jl. Jeruk Jl. Tondano, Jl. KH. Adam Zakaria, Jl. Jakarta, Jl. Pancawardana (ex. Jl. Komite XII), Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Taman Pendidikan, Jl. Taman Hiburan, Jl. Bandeng, Jl. Yos Sudarso, Jl. Pemerataan, Jl. Pajajaran, Jl. Al Ihwan, Jl. Lumba-lumba, Jl. Taman Bunga, Jl. Eaklia, Jl. Dulohupa, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Samudra Pasai, Jl. Taman Sari, Jl. Poigar, Jl. Mawar, Jl. Proklamasi (Ex. Jl. Ilahudu), Jl. Panca Krida, Jl. Makassar, Jl. Nangka, Jl. Padang, Jl. Taman Buah, Jl. Melati, Jl. Batanghari, Jl. Cakalang, Jl. Morotai, Jl. Anton Sudjarwo, Jl. Hi. Yusuf Polapa (ex. Jl. Teuku Umar) Jl. Taman Ria, Jl. Tirtonadi, Jl. Botuliodu, Jl. Ikrat, Jl. Anggur, Jl. Semangka, Jl. Sultan Amai, Jl. Sapta Marga, Jl. Pramuka, Jl. Ternate, Jl. Pierre Tendean.

d. Klasifikasi D;

Kawasan selain yang termasuk dalam Klasifikasi A, Klasifikasi B dan Klasifikasi C.

- (5) Nilai sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari arah sudut pandang penempatan reklame dan diberi bobot 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 8

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.

- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.

Pasal 9

- (1) Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Lokasi (NSL). $NSR = NJOPR + NSL$
- (2) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Jenis reklame, jumlah sisi dan harga satuan reklame.
- (3) Nilai Strategis Lokasi (NSL) dihitung berdasarkan klasifikasi kawasan dan pembobotan pada masing-masing kawasan dengan menjumlahkan nilai titik, nilai kawasan dan nilai sudut pandang suatu reklame dikalikan dengan harga satuan reklame.

Klasifikasi kawasan adalah : Klasifikasi A, Klasifikasi B, Klasifikasi C, Klasifikasi D

Bobot nilai pada masing-masing kawasan :

Nilai Titik : Bobot 30 %

Nilai Kawasan : Bobot 40 %

Nilai Sudut Pandang : Bobot 30 %

$NSL = (\text{nilai titik} + \text{nilai kawasan} + \text{nilai sudut pandang}) \times \text{harga satuan.}$

- (4) Perhitungan Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan hasil perhitungan NSR dikalikan dengan ukuran media reklame, jangka waktu dan jumlah reklame.
 $\text{Pajak Terutang} = NSR \times \text{Ukuran} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Jumlah Reklame} \times \text{Tarif Pajak}$
- (5) Untuk materi rokok dan minuman beralkohol, besarnya Pajak terutang ditambah 30% (tigapuluh persen) dari total pajak terutang reklame yang harus dibayarkan.

Contoh Perhitungan :

- Reklame jenis billboard dipasang dengan konstruksi 1 (satu) sisi di jalan Hi. Nani Wartabone.
- Uk. reklame $5 \times 10 = 50 \text{ M}^2$ (lima puluh meter persegi) dengan waktu 1 (satu) tahun.

Nilai Strategis Lokasi :

nilai titik (klasifikasi A) : 1.2

nilai kawasan (klasifikasi A) : 1.6

nilai sudut pandang (klasifikasi A) : 1.2

harga satuan : Rp. 125.000 per M²

$NSL : 1.2 + 1.6 + 1.2 = 4 \times \text{Rp. } 125.000 = \text{Rp. } 500.000,-$

Nilai Jual Objek Pajak Reklame :

Jangka waktu : 1 tahun
Billboard (Reklame Konstruksi) : Rp. 125.000,-
Nilai Sewa Reklame :
NJOPR : Rp. 125.000,-
NSL : Rp. 500.000,-
NSR : Rp. 500.000 + Rp. 125.000 = Rp. 625.000,-
Pajak Terutang : Rp.625.000,- x 50 x 1 x 1 x 25 % = Rp. 7.812.500,-
Jadi pajak terutang yang seharusnya dibayar untuk 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 7.812.500,- (tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk pemasangan satu sisi reklame.

Pasal 10

Besaran Komponen NJOPR dan NSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) serta perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Perhitungan Pajak Terutang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

MASA PAJAK

Pasal 11

Masa Pajak adalah selama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 12

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan system Official Assesment yang perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD diberikan tanda bukti penerimaan dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD Kota Gorontalo atau melalui rekening kas daerah, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.
- (5) Apabila Pembayaran Pajak dilaksanakan setelah reklame dipasang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu akan dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
 - (6) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sekaligus dan lunas sebelum reklame diselenggarakan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.
 - (7) Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek dan sejenisnya ataupun melalui transfer ke rekening kas penerimaan daerah.
 - (8) Pembayaran yang dilakukan melalui transfer ke kas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diakui setelah Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti transfer yang telah dilakukan kepada bendahara penerimaan untuk diberikan bukti penerimaan.

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 14

- (1) Walikota Gorontalo dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Wajib Pajak yang dapat mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila ditemukan data baru dengan diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (3) Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
- (4) Penundaan pembayaran pajak diberikan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sampai batas waktu yang ditentukan.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Bapak Walikota Gorontalo disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan copy KTP dan SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diproses apabila wajib pajak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya;

- d. Apabila permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, maka akan dikukuhkan dalam sebuah surat keputusan baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala DPPKAD Kota Gorontalo.
- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- g. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- h. Perhitungan untuk penundaan pembayaran pajak adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan bunga 2 % (dua persen) per bulan;
- i. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sama.

BAB VI

TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mengisi formulir pendaftaran SPOPD;
- (2) SPOPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteliti untuk dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala Bidang Pendapatan.
- (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diterbitkan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas atau kolektor yang ditugaskan oleh Kepala DPPKAD.
- (4) Apabila dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung Kepala DPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (5) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak terutang dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Instansi Pemungut Pajak.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Instansi Pemungut Pajak menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak reklame hanya kepada Walikota.
- (2) Permohonan harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan secara jelas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan melampirkan :

Pasal 22

- (1) Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (2) Pemberian pembebasan pajak selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan alasan penyelenggaraan reklame bukan bersifat komersial atau semata-mata dimaksudkan sebagai partisipasi/sponsor dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau peringatan hari ulang tahun kota atau untuk kepentingan keagamaan.
- (3) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, maka Walikota karena jabatannya dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif Pajak Reklame berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT;
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat ketidakbenaran atas ukuran reklame, jenis reklame dan atau penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Reklame pada SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT.
 - b. terdapat ketidakbenaran atas nilai pajak reklame dan atau penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Reklame pada SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a ditujukan kepada Walikota dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT;

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. fotocopi SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. Wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan surat kuasa
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Walikota atas permohonan pertama;
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima.;

Pasal 26

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak;
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Walikota harus menerbitkan Surat Keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama (1) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

- (1) Keputusan Walikota atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a dan permohonan pengurangan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak;
- (2) Keputusan Walikota atas permohonan pembatalan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDT sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak;

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT);
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a. Wajib Pajak dan atau penanggung jawab meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan atau penanggung jawab tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau
 - e. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak tutup, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;

- c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- d. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 29

- (1) untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pejabat pada DPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (3) Kepala DPPKAD mengusulkan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti untuk disampaikan kepada Walikota.
- (4) berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Walikota menerbitkan Surat Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak.

Pasal 30

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) Kepala DPPKAD melakukan :

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB X

INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA

Pasal 32

Instansi Pemungut dan Pengelola Pajak Reklame ditetapkan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan atas pemungutan Pajak Reklame dilakukan oleh DPPKAD dan Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4 Seri B dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 1 Oktober 2012

WALIKOTA GORONTALO, M

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

Dr. H. DARWIS SALIM, M.Sc. M.Pd

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2012 NOMOR

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo .
2. Yth. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo .
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo di Gorontalo .
4. Yth. Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Gorontalo di Gorontalo .
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET
 DAERAH
 Jalan Hi. Nani Wartabone No. 09 Telp. 821009 Kode Pos 96112

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diket

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

Gorontalo,

Kepada
 Yth. Bapak Walikota Gorontalo
 c.q. Kepala DPPKAD Kota Gorontalo
 di-
GORONTALO

Perihal : Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Reklame

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
 Tempat & Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat Rumah & No. Telp. :
 NPWP :

Dengan ini mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak Reklame untuk dan atas nama :

Perusahaan/Instansi/Kantor :
 Alamat kantor :

dengan keterangan sebagai berikut :

Jenis Reklame : Billboard/Papan,Shop Sign, Neon Box,Baliho, Megatron,.....
 Isi Ringkas :
 Ukuran :
 Jumlah :
 Lokasi / Tempat : (Klasifikasi :)*
 (Klasifikasi :)*
 (Klasifikasi :)*
 (Klasifikasi :)*
 (Klasifikasi :)*

Masa Berlaku : s.d.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : **)

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
2. Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan ;
3. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan;
4. Surat pernyataan kesanggupan;
5. Foto copy NPWPD.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

*) Di isi oleh petugas
 **) Untuk WP yang telah memiliki NPWPD cukup memperlihatkan copy NPWPD



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH
Jalan Hi. Nani Wartabone No. 09 Telp. 821009 Kode Pos 96112

(Mohon diisi dengan jelas menggunakan huruf cetak atau diket

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

Gorontalo,

Kepada
Yth. Bapak Walikota Gorontalo
c.q. Kepala DPPKAD Kota Gorontalo
di-
GORONTALO

Perihal : Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Reklame

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat Rumah & No. Telp. :
NPWP :

Dengan ini mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak Reklame untuk dan atas nama :

Perusahaan/Instansi/Kantor :
Alamat kantor :

dengan keterangan sebagai berikut :

Jenis Reklame : Billboard/Papan, Shop Sign, Neon Box, Baliho, Megatron,
Isi Ringkas :
Ukuran :
Jumlah :
Lokasi / Tempat : (Klasifikasi :)*
..... (Klasifikasi :)*
..... (Klasifikasi :)*
..... (Klasifikasi :)*
..... (Klasifikasi :)*

Masa Berlaku : s.d.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : **)

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
2. Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan ;
3. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan ;
4. Surat pernyataan kesanggupan ;
5. Foto copy NPWPD.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....


catatan : *) Di isi oleh petugas
**) Untuk WP yang telah memiliki NPWPD cukup memperlihatkan copy NPWPD

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
 KEKUSAHAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

TABEL NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

JENIS REKLAME	KLASIFIKASI	SATUAN UKURAN	JUMLAH SISI	JANGKA WAKTU	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
REKLAME PAPAN UK. 0,26 - 1 M2	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	23,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	26,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	30,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	36,000	
REKLAME PAPAN UK. 1 - 5 M2	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	28,500	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	31,500	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	37,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	43,000	
REKLAME PAPAN PERUSH. BERBADAN HUKUM (CV, PT, KOP, DAN SEJENISNYA)	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	55,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	60,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	70,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	85,000	
BILLBOARD/BALIHO/BANDO UK. 0.26 - 1 M2	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	375,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	425,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	500,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	600,000	
BILLBOARD/BALIHO/BANDO UK. 1 - 4 M2	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	190,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	215,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	250,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	300,000	
BILLBOARD/BALIHO/BANDO UK. 5 - 9 M2	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	84,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	96,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	112,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	133,000	
BILLBOARD/BALIHO/BANDO UK. 10 - 24 M2	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	144,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	165,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	192,500	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	229,000	
BILLBOARD/BALIHO/BANDO UK. 25 M2 KEATAS	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	89,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	102,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	119,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	142,000	
REKLAME MEGATRON	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	110,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	125,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	135,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	150,000	
REKLAME VIDEOTRON	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	95,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	105,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	115,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	125,000	
REKLAME NEONBOX DAN SEJENISNYA	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	69,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	78,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	92,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	110,000	
REKLAME SHOPSIGN	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	68,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	77,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	91,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	109,000	

JENIS REKLAME	KLASIFIKASI	SATUAN UKURAN	JUMLAH SISI	JANGKA WAKTU	HARGA SATUAN (Rp.)	KET.
REKLAME SPANDUK/UMBUL-UMBUL/BANNER						
A. BAHAN KAIN	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 HARI	450	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 HARI	520	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 HARI	625	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 HARI	775	
B. BAHAN SELAIN KAIN	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 HARI	475	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 HARI	525	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 HARI	600	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 HARI	725	
4 REKLAME MELEKAT						
A. SENG	KLASIFIKASI A	Lembar	1 SISI	1 KALI	5,000	
	KLASIFIKASI B	Lembar	1 SISI	1 KALI	6,000	
	KLASIFIKASI C	Lembar	1 SISI	1 KALI	6,500	
	KLASIFIKASI D	Lembar	1 SISI	1 KALI	7,000	
B. PLASTIK	KLASIFIKASI A	Lembar	1 SISI	1 KALI	1,500	
	KLASIFIKASI B	Lembar	1 SISI	1 KALI	1,750	
	KLASIFIKASI C	Lembar	1 SISI	1 KALI	2,000	
	KLASIFIKASI D	Lembar	1 SISI	1 KALI	2,250	
KERTAS	KLASIFIKASI A	Lembar	1 SISI	1 KALI	1,300	
	KLASIFIKASI B	Lembar	1 SISI	1 KALI	1,500	
	KLASIFIKASI C	Lembar	1 SISI	1 KALI	1,750	
	KLASIFIKASI D	Lembar	1 SISI	1 KALI	2,000	
REKLAME SELEBARAN	KLASIFIKASI A	Lembar	1 SISI	1 KALI	750	
	KLASIFIKASI B	Lembar	1 SISI	1 KALI	850	
	KLASIFIKASI C	Lembar	1 SISI	1 KALI	900	
	KLASIFIKASI D	Lembar	1 SISI	1 KALI	1,000	
REKLAME BERJALAN						
A. KENDARAAN RODA DUA	KLASIFIKASI A	Unit	1 SISI	1 TAHUN	67,500	
	KLASIFIKASI B	Unit	1 SISI	1 TAHUN	76,000	
	KLASIFIKASI C	Unit	1 SISI	1 TAHUN	89,000	
	KLASIFIKASI D	Unit	1 SISI	1 TAHUN	108,000	
B. KENDARAAN RODA TIGA	KLASIFIKASI A	Unit	1 SISI	1 TAHUN	86,000	
	KLASIFIKASI B	Unit	1 SISI	1 TAHUN	97,000	
	KLASIFIKASI C	Unit	1 SISI	1 TAHUN	113,000	
	KLASIFIKASI D	Unit	1 SISI	1 TAHUN	137,000	
C. KENDARAAN RODA EMPAT	KLASIFIKASI A	Unit	1 SISI	1 TAHUN	147,000	
	KLASIFIKASI B	Unit	1 SISI	1 TAHUN	167,000	
	KLASIFIKASI C	Unit	1 SISI	1 TAHUN	195,000	
	KLASIFIKASI D	Unit	1 SISI	1 TAHUN	235,000	
REKLAME WALL PAINTING	KLASIFIKASI A	M ²	1 SISI	1 TAHUN	9,000	
	KLASIFIKASI B	M ²	1 SISI	1 TAHUN	11,000	
	KLASIFIKASI C	M ²	1 SISI	1 TAHUN	13,000	
	KLASIFIKASI D	M ²	1 SISI	1 TAHUN	15,000	
REKLAME TENDA	KLASIFIKASI A	Unit	1	1 UNIT	190,000	
	KLASIFIKASI B	Unit	1	1 UNIT	210,000	
	KLASIFIKASI C	Unit	1	1 UNIT	250,000	
	KLASIFIKASI D	Unit	1	1 UNIT	300,000	


 WALIKOTA GORONTALO,
 ADHAN DAMBEA